



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Susmini Resta, S.Kep, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Blok G.6 No.01, Rt.003 Rw.005, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Arifsyah Matondang, S.H., M.H., M. Aminuddin, S.H., M.H., Muhammad Nagaria, S.H., Ir. H. Ramzah Thabraman, S.H., S.T., IPM., Rhama Rizky Vianto, S.H., M.H., Arief Pradana, S.E., S.H., Deni Hamdani, S.H., M.H., Nuni Rakhmawati, S.H., Nuraidila Fitri, S.H., Delvin Akbar, S.H., M.H., Noval Gemilang R, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum "Pro Justitia" Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LABH "PRO JUSTITIA" DPN GN PK) yang beralamat di Grand Slipi Tower 38TH Floor, Unit E Jalan Letjen S Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/SKK/LABH-DPN.GN-PK/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sebagai**Penggugat;**

Lawan

Debby Jumeilia Djauhar, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.5, Rt.026 Rw.009, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....**Tergugat;**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai No.99, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 04 September 2024 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan register Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan. Kemudian pada persidangan hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, Kuasa Penggugat hadir sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg tertanggal 18 September 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang terima pada tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (*Revocation*) surat gugatan adalah: "suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan".

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, yang mana menurut RV Pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan: "gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat"

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan: "Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat boleh mencabut surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan azas bahwa inisiatif berpekara datangnnya dari pihak penggugat, selain itu juga dalam Hukum Acara Perdata mengharuskan Hakim harus berperan aktif, sesuai dengan azas bahwa Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara (Pasal 130 HIR/154 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Ciptoadi, S.H., M.H dan Harun Yulianto, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maulana Malik, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan Turut Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maulana Malik, S.H.

Perincian Biaya Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 96.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas:	Rp 88.000,00;
Pbt.Putusan	: Rp 48.000,00;
PNBP Putusan	: Rp 30.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00;+
Jumlah	: Rp 462.000,00

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Plg